



Pragmatisme Politik Lokal: Studi Kasus Tingginya Politik Uang Pada Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2020

Alwi Saputra¹, Aidinil Zetra², Doni Hendrik³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, alwksaputra27@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, aidinil@soc.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hendrikdoni@yahoo.com

Corresponding Author: alwksaputra27@gmail.com¹

Abstract: During the 2020 simultaneous Regional Head Elections in North Sumatra Province, three cases of election violations were found, which were resolved through a revote, including in Mandailing Natal, Labuhan Batu, and South Labuhan Batu Regencies. In the cases of election violations found, money politics cases were very high in the three regencies, especially in Labuhan Batu Regency. The purpose of this study is to describe and explain the practice of transactional politics in Labuhan Batu Regency from the campaign period to the revote. This study uses a qualitative approach with a case study method. The selection of informants in this study used purposive sampling, which was supplemented by triangulation informants. Data collection was carried out through documentation and interviews. The results of this study indicate that transactional politics is very high in Labuhan Batu Regency. Both candidate pairs who competed until the revote were involved in transactional politics, supported by other strategies such as the mobilization of government officials, election organizers, and the involvement of police officers. The winner of the revote in the 2020 Labuhan Batu Regent Election was the pair that gave the most money, namely Erik-Ellya. The conclusion of this study is that transactional politics was the key to the victory of the Erik-Ellya pair in the 2020 Labuhan Batu Regent Election, with a strategy of money politics and mobilization of police officers.

Keywords: pragmatism, transactionalism, elections

Abstrak: Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ditemukan 3 kasus pelanggaran Pemilihan Umum yang diselesaikan melalui Pemungutan Suara Ulang, yang diantaranya Kabupaten Mandailing Natal, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Dalam kasus pelanggaran Pemilihan Umum yang ditemukan, kasus politik uang sangat tinggi di tiga kabupaten tersebut, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktek politik transaksional di Kabupaten Labuhan Batu mulai dari masa kampanye hingga Pemungutan Suara Ulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive Sampling, yang ditambah dengan informan triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional sangat tinggi

di Kabupaten Labuhan Batu. Kedua pasangan calon yang bertarung hingga Pemungutan Suara Ulang terlibat dalam politik transaksional, yang didukung oleh strategi lainnya seperti mobilisasi aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, hingga keterlibatan anggota kepolisian. Pemenang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 adalah yang memberikan uang paling banyak, yaitu pasangan Erik-Ellya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa politik transaksional menjadi kunci kemenangan pasangan Erik-Ellya dalam Pemilihan Bupati Labuhan Batu Tahun 2020, dengan strategi politik uang dan mobilisasi aparat kepolisian.

Kata Kunci: Pragmatisme, Transaksionalisme, Pemilu

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, Kabupaten Labuhan Batu juga turut menyelenggarakan Pemilihan Bupati (Pilbup) sesuai dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Aprista Ristyawati, 2020). Pelaksanaan Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 menjadi salah satu sorotan dalam Pilkada serentak yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) karena kasus pelanggaran Pilkada yang diselesaikan melalui Pemungutan Suara Ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 memerintahkan KPU Labuhan Batu untuk mengadakan PSU di 9 TPS, yang terdiri dari 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, 2 TPS Desa Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, 1 TPS di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan dan 1 TPS di Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021). Berbagai macam penyebab PSU yang diselenggarakan di Kabupaten Labuhan Batu seperti penggunaan hak pilih orang lain, syarat memilih yang tidak sesuai prosedur, salah tempat memilih, dan manipulasi data memilih. Kasus pelanggaran yang disebutkan tersebut merupakan syarat formil putusan yang diberikan MK untuk menyelenggarakan PSU di Kabupaten Labuhan Batu. Kasus kuat lainnya yang terjadi dalam Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 adalah maraknya politik transaksional yang terjadi. Keunikan lainnya yang ditemukan dalam Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 adalah PSU diselenggarakan dua kali di Desa Bakaran Batu (Humas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021). Dalam pelaksanaan kampanye dan masa PSU, politik uang menjadi hal paling penting yang dilakukan oleh paslon, walaupun UU Pemilu telah tegas menyatakan politik uang merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan sanksi hukuman penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp200.000.000 (Humas Bawaslu Jepara, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktek politik transaksional yang terjadi pada saat Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 saat masa kampanye hingga PSU. Peneliti menggunakan teori transaksionalisme politik sebagai pisau analisis kasus politik uang yang terjadi saat Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 (Bambang Sugiyanto, 2020). Peneliti juga menambahkan teori pragmatisme politik sebagai sintesis teori untuk menganalisis tindakan pragmatis yang dilakukan oleh kandidat, penyelenggara, dan pemilih (Endah Yuli Ekowati, 2019).

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti menjelaskan penelitian secara deskriptif berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci penelitian yang bertugas untuk membuat, mengumpulkan, dan menganalisis data penelitian (Zuchri

Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu dengan total 4 lokasi penelitian, yaitu Desa Bakaran Batu, Siringo-Ringo, Pangkatan dan Negeri Lama (Humas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021). Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* dalam hal pemilihan informan, karena penelitian ini membutuhkan informan-informan yang paham secara mendalam tentang kasus yang diteliti ini. Sebagai pembanding atau memastikan jawaban dari informan kunci, peneliti juga menggunakan informan triangulasi sebagai data bandingan dalam analisis peneliti. Unit analisis yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah kelompok, karena aktor kunci yang terlibat dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Pada tahapan pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan dokumentasi terhadap data-data yang peneliti temukan seperti foto dan dokumen-dokumen penting. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama informan kunci dan informan triangulasi membahas terkait penelitian yang sedang peneliti lakukan (Zuchri Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Tahun 2020 ditemukan 3 kasus pelanggaran yang harus diselesaikan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Salah satu daerah dari 3 kasus yang menyelenggarakan PSU di Sumut Tahun 2020 adalah Kabupaten Labuhan Batu. Kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu disebabkan oleh banyak hal, yang diantaranya adalah penggunaan hak pilih orang lain, permasalahan administrasi berupa identitas pemilih, salah tempat memilih, dan kesengajaan anggota KPPS untuk memalsukan data pemilih. Kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu ini merupakan kasus yang terjadi secara terstruktur, yang diakibatkan kepentingan praktis kandidat untuk memenangkan Pilkada. Kasus yang terjadi di 4 daerah ini merupakan tindak kesengajaan oleh aktor untuk memenangkan Pilkada dengan cara utamanya adalah politik transaksional. Ardiansyah Harahap menyatakan bahwa kasus pelanggaran yang terjadi di Desa Siringo-Ringo karena kesengajaan oleh oknum terkait untuk merusak penyelenggaraan Pemilu di TPS tersebut, hal ini disampaikan Ardiansyah Harahap dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Kepentingannya itulah, untuk mengacaukan Pilkada itu. Cuman kita nggak bisa bilang mau kemana karena semua masyarakat sudah kena money politik lah kita bilang. Cuman, yang di TPS 17 itu yang memilih bukan orangnya, satu keluarga itu bukan keluarganya yang mencoblos, orang lain. Saat 2020 ada buktinya semua, ada rekamannya, bahwa nama si A itu pada saat pencoblosan si A itu berada di Pontianak. Satu keluarga, dari Ayah, Ibu, 2 anak, itu di Pontianak. Tapi kenapa KPPS itu meloloskan pemilih yang tidak orangnya? itulah kepentingan politik juga”

Selain Ardiansyah Harahap, Nastaufin Ritonga juga menyatakan hal yang sama, bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Desa Pangkatan adalah bentuk kesengajaan untuk memenangkan paslon tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Nastaufin Ritonga dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Jadi disitu memang namanya Pilkada ya, disitu kan ya memang beginilah pertama, semuanya perbuatan money politik. Jadi waktu itu ada 5 calon ya, dalam hasilnya itu dramatis lah memang, sampai ibaratnya Pilkada kemaren itu bukan lagi ketokohan yang dicari kan, tapi sudah money politik. Kalo ongkos politik itu tinggi, ya ujung-ujungnya ya kan gak bagus dia jadinya ongkos politik itu. Jadi, dalam upaya money politik, kita untuk mencari ketokohan itu berat, karena disitu yang dilihat itu uang, siapa yang punya uang, menang kan. Jadi ketokohan memang nggak akan nampak”

Pernyataan yang sama juga disampaikan Basuki bahwa dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Negeri Lama sangat sarat dengan politik uang, dan bahkan pemilih menjadikan politik uang

sebagai syarat untuk memberikan hak suara. Hal ini disampaikan Basuki dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Ooo partisipasi masyarakat sini tinggi, lumayan bagus, di atas 80 an. Apalagi ini, kita terus terang aja, kenapa partisipasi itu bisa? karena memang nggak bisa kita pungkiri lagi orang sekarang kalau nyalon itu pasti pakai uang. Jadi, datangnya masyarakat ke TPS bukan karena partisipasi yang real, yang ikhlas, enggak. Karena sudah ada dibelakangnya yang dapat saweran tadi, datang ke TPS dia. Ya, sebenarnya ini borok demokrasi namanya, merusak ini money politik ini. Tapi itu memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat”

Kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Pelaksanaan Pemilu merupakan regulasi formal untuk memilih aktor yang akan mengisi jabatan politik di Indonesia. Sangat penting untuk meminimalisir pelaksanaan politik uang yang sudah menjamur di Indonesia, khususnya dalam ranah politik lokal. Dalam kasus yang peneliti temukan di Kabupaten Labuhan Batu bahwa penggerak politik transaksional adalah aparat pemerintah dan penyelenggara KPPS. Menurut analisis peneliti tindakan ini lahir karena kepentingan praktis aktor untuk kepentingannya secara pribadi. Aspek politik dan ekonomi menjadi dua hal penting dalam tindak pragmatisme politik yang terjadi ini, yang mana setiap aktor menginginkan uang dan jabatan strategis tentunya. Di Desa Siringo-Ringo, Ketua Lingkungan (Kepling) menjadi penggerak massa untuk memenangkan pasangan petahana, yaitu Andi-Faizal. Segala tindak kecurangan digerakkan oleh Kepling dengan berkoordinasi dengan aktor-aktor lainnya yang didukung oleh pasangan petahana. Dalam kasus di Desa Siringo-Ringo, Kepling menjadi penghubung antara paslon dengan pemilih, penyelenggara, dan aparat pemerintah lainnya. Hal ini disampaikan Ardiansyah Harahap dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Ada, nggak membawa KTP tapi dia mencoblos. Saat itu kalo nggak salah hari libur, itulah entah kek mana dia ke capil ambil KTP bisa, nyucuklah dia. Dilaporkan, paslon 02 saat itu pak Erik. Yang bawa pun kepling, dia yang boncengnya, kalau orang umum otomatis tau lah ya kepling itu orangnya siapa, sampe ribut itu”

Dalam kasus di atas ini sangat jelas dilihat bahwa pasangan petahana memanfaatkan aparat pemerintah untuk memenangkan Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020. Koordinasi antara aktor berjalan secara baik, dan Kepling menjadi perantara antara semua aktor dengan kandidat. Dalam kasus ini juga dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga turut memenangkan paslon petahana dengan cara memberikan dokumen warga di hari libur. Di Negeri Lama, penyelenggara menjadi aktor yang berupaya untuk memenangkan paslon, akan tetapi yang menjadi pembedanya adalah bahwa di Negeri Lama semua paslon menempatkan tim pemenangan di TPS. Hal ini disampaikan Basuki dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Ya adasih, kalau tim pemenangan itu rata-rata dari kita penyelenggara, merekalah yang ditunjuk nanti jadi saksi di PPK pada saat pleno kan. Ya, kenal-kenal juga, banyak juga itu, apakah mereka dikasih duit atau apa kita nggak tau”

Pernyataan dari Basuki ini juga didukung dengan pernyataan Nastaufin Ritonga yang menyebutkan bahwa paslon menempatkan tim pemenangan sebagai KPPS. Penyelenggara KPPS ini berfungsi untuk memastikan perolehan suara paslon dan memanfaatkan kertas suara yang tidak terpakai untuk menambah perolehan suara paslon. Hal ini disampaikan Nastaufin Ritonga dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Kalau waktu itu, penambahan 2 kali nyoblos itu palingan 5 orang, gak pala banyak itu. Cuma, ada juga daerah yang kadang orang itu lebih disitu semua, itu memang terjadi. Jadi lah, 30 suara, 50 suara, bisa kita tambah”

Tindak pragmatisme paslon dilaksanakan secara terstruktur dan masif di masing-masing TPS. Peneliti menganalisis dalam kasus ini bahwa paslon memilih cara praktis untuk memenangkan Pilkada karena tidak punya daya tarik untuk mendapatkan suara masyarakat.

Paslon terbukti gagal menawarkan program dan visi-misi yang bermutu terhadap masyarakat, sehingga tindak pragmatis lebih diutamakan untuk mendapatkan suara pemilih. Pasangan petahana maupun pasangan Erik-Ellya yang bertarung dalam PSU Labuhan Batu Tahun 2020 terbukti melakukan politik uang. Politik uang dan mobilisasi pejabat menjadi strategi utama bagi paslon dalam pelaksanaan Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020. Pasangan Andi-Faizal dan pasangan Erik-Ellya memiliki kekuatan yang seimbang dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing paslon. Pasangan Andi-Faizal mendapat dukungan penuh dari aparat karena menjadi calon petahana dan kepentingan bagi pejabat untuk mempertahankan jabatan yang diemban serta harapan mendapatkan posisi strategis lainnya di tubuh pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nastaufin Ritonga dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Ya sama, incomben. Cuma, strategi main PSU pertama, PSU kedua, si pihak lawan posisinya itu mampu membalikkan putaran dari kalah menjadi menang. Ya, buat strategi-strategi juga lah seperti apa yang dibuat incomben. Nah, jadi dia melakukan penekanan melalui pihak si cokelat. Incomben melalui birokrasi pemerintahan dia. Jadi, main PSU pertama, main lah pihak kepolisian menekan, ditekan seluruh, jangan coba-coba ya. Ditekannya loh semua aparat itu, mulai dari Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, yang mana nanti yang mencurigai, dipanggilin. Jadi, capa supaya membuat incomben ini melemah, maka mainkanlah partai cokelat”

Nastaufin Ritonga menegaskan bahwa pelaksanaan Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 berlangsung secara dramatis oleh kedua pasangan calon. Nastaufin Ritonga menyebutkan bahwa pasangan petahana melakukan penekanan kepada seluruh birokrat di Labuhan Batu hingga ke ranah kepala dusun. Dalam pernyataan ini peneliti menganalisis bahwa pasangan petahana sangat berambisi memenangkan Pilkada, dan mencoba mengamankan suara hingga pada struktur pemerintahan yang paling rendah. Kekuatan pasangan petahana kemudian mampu diimbangi oleh pasangan Erik-Ellya dengan keunggulan yang mereka miliki. Pasangan Erik-Ellya juga memanfaatkan relasi yang dimiliki untuk meredam suara pasangan lawan, yaitu melalui koordinasi dengan aparat kepolisian. Pasangan Erik-Ellya mempersiapkan hal ini untuk memastikan suara aman, dan menekan tim pemenang lawan untuk lebih berhati-hati untuk melakukan tindak kecurangan. Adu strategi oleh kedua paslon sangat alot hingga pelaksanaan PSU yang diselenggarakan 2 kali. Akan tetapi, persaingan antara kedua paslon kuat berlangsung secara pragmatis dan menunjukkan rendahnya kualitas penyelenggaraan politik lokal di Indonesia. Pada kasus PSU yang diselenggarakan di Kabupaten Labuhan Batu ini akhirnya berhasil dimenangkan pasangan Erik-Ellya. Kekuatan pasangan Erik-Ellya terletak pada uang yang diberikan kepada masyarakat. Penyaluran politik uang yang diberikan kedua paslon tidak berimbang, bahwasanya pasangan Erik-Ellya memberi uang lebih banyak dibanding pasangan Andi-Faizal di semua TPS. Cara sederhana yang dilakukan pasangan Erik-Ellya terbukti berhasil untuk mengalahkan suara petahana yang melakukan strategi yang sama, dan mendapat dukungan dari aparat pemerintahan. Pada umumnya di seluruh TPS pasangan Andi-Faizal memberikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp1.500.000. Jumlah tersebut mampu diungguli oleh pasangan Erik-Ellya dengan kucuran dana Rp2.500.000 per suara. Strategi tersebut terbukti berhasil untuk mengalahkan pasangan Andi-Faizal di seluruh TPS, termasuk TPS yang sudah diisi oleh tim pemenang pasangan Andi-Faizal secara total. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ardiansyah Harahap dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Kalau di Siringo-Ringo globalnya pak Andi menang, seingatku hampir 400 suara lebih lah, gak sampai 500 memang. Setelah PSU ke balek, mutlak pak Erik menang, separoh lebih, 1000 an gitulah. Separoh lebih lah gitu, unggul jauh dia, balekkan keadaan gitulah dengan amplop itu”

Perubahan perolehan paslon saat PSU sangat signifikan dan merata hampir di seluruh TPS yang mengadakan PSU. Kekuatan uang pasangan Erik-Ellya terbukti mampu

mengungguli praktek klientalisme dan politik transaksional pasangan Andi-Faizal. Upaya pasangan Andi-Faizal untuk unggul di TPS kunci seperti TPS 009 dan 017 Desa Siringo-Ringo terbukti gagal karena pendistribusian uang oleh kedua paslon sangat jauh saat PSU. Upaya untuk membentuk basis massa gagal total di Desa Siringo-Ringo gagal total karena pemilih dan penyelenggara KPPS juga mengedepankan kepentingan praktis. Praktek PSU yang diselenggarakan di Kabupaten Labuhan Batu sangat pragmatis karena seluruh aktor yang terlibat dalam pemilu menjadi pelaku tindak kecurangan Pemilu. Paslon, penyelenggara, dan pemilih sama-sama mencari keuntungan praktis dari praktek Pemilu yang berlangsung. Gagalnya proses kampanye dan sosialisasi politik menciptakan pemilih yang pragmatis, karena tidak memiliki alasan untuk memberikan suara kecuali uang. Rusaknya integritas Pemilu di Kabupaten Labuhan Batu memuncak saat diselenggarakannya PSU kedua di Desa Bakaran Batu. Analisis peneliti dalam kasus ini adalah bahwa pelanggaran yang terjadi berbentuk kesengajaan, bukan kelalaian. Menurut analisis peneliti, pemilih pasti dapat membedakan dokumen yang dibutuhkan untuk memberikan hak suara. Bentuk dokumen yang sederhana dan hanya beberapa lembar akan mudah dipahami oleh siapapun. Dokumen persyaratan untuk memberikan hak suara tentunya juga telah disosialisasikan terlebih dahulu oleh KPU kepada pemilih, serta situasi-situasi darurat saat di TPS, seperti pemilih tambahan dan pindah memilih. Terjadinya PSU kedua adalah upaya terakhir paslon untuk mengamankan kemenangan Pemilu, khususnya pasangan petahana yang kalah saat PSU pertama. Praktek PSU sangat pragmatis, sehingga kedua paslon menghargai satu kertas suara dengan nilai tinggi. Hal ini disampaikan Ardiansyah Harahap dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Bisa jadi lah, orang nilai uang itu. Orang ngasih 1,5 juta, dibalasnya 2,5 juta. Sejuta jaraknya kan? manusia biasa pun belok itu. Sempat dua-duanya diambilnya, 1,5 juta diambilnya, 2,5 juta diambilnya, 4 juta dapat dia, nyusup tutup mata dia. Siapapun kepilih jadilah. PSU Bakaran Batu itu ngeri itu, 10 juta Pak Andik, Pak Erik 12 juta itu. Aku bukannya apa, uwakku kandung, tulangku kandung, kenak dia. Orang itu ada 3, Tulang, Nantulang, baru anaknya 1, kiri kanan diambilnya, 10+12 dikali 3, 66 juta. Beli Tv mereka, berapa lah itu, paling 8 juta, masih ada sisanya sekian”

Ardiansyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuatan uang yang diberikan pasangan

Erik-Ellya mampu merubah pilihan masyarakat. Beragai program dan mobilisasi oleh pasangan petahana gagal untuk mendapatkan suara pemilih, karena sejak masa kampanye, paslon telah gagal menyampaikan visi-misi kepada masyarakat. Praktek politik transaksional adalah gambaran Pemilu di Indonesia hingga hari ini, karena kegagalan seluruh pihak. Kandidat gagal memberikan tawaran yang bagus kepada pemilih, penyelenggara bersedia untuk berkompromi dengan paslon, serta pemilih yang menjadikan Pemilu sebagai ajang jual beli suara. Praktek politik di Bakaran Batu menjadi puncak dari PSU di Kabupaten Labuhan Batu sekaligus menunjukkan pemenang Pemilu ditentukan dengan uang. Penyelenggaraan PSU benar-benar rusak dan memberi dampak buruk terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dampak buruk paling instan dari tingginya politik uang saat PSU adalah memberi rasa nyaman bagi pemilih, dan memiliki niat untuk menyelenggarakan PSU setiap Pemilu. Pemilih secara sadar memikirkan keuntungan yang didapatkan dari suara yang diberikan, sehingga pelaksanaan Pemilu yang substantif akan sulit diselenggarakan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Basuki dalam kutipan wawancara di bawah ini (Wawancara 2025):

“Biasa aja, kalau masyarakat ini santai-santai aja, kalau bisa PSU aja, nilainya makin naik, kalau yang biasanya Rp 200.000 naiknya, puluhan juta bahkan. Bahkan ada yang sengaja ingin kalau bisa membuat PSU itu terjadi. Karena kalau PSU itu beruntung masyarakat kan”

Berdasarkan pernyataan Basuki di atas, memberikan gambaran bagi kita bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia bergerak ke arah yang salah. Peneliti menganalisis bahwa malpraktek Pemilu lebih mudah ditemukan dibanding pelaksanaan Pemilu yang sesuai

dengan prosedur. Tingginya politik uang serta bertambahnya uang berkali lipat saat PSU terbukti memberi rasa nyaman bagi pemilih akan pelaksanaan PSU. Secara prosedural PSU adalah patalogi dalam demokrasi, karena PSU menunjukkan adanya masalah dalam proses Pemilu yang berlangsung. Praktek normalisasi terhadap politik uang harus segera diantisipasi, khususnya bagi penyelenggara dan pengawas Pemilu. Perlu dilakukan reformasi UU Pemilu terhadap tugas dan wewenang Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, karena dalam kasus di Labuhan Batu yang menyelenggarakan PSU hingga 2 kali, paslon tidak melibatkan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Praktek politik uang telah merusak pelaksanaan Pemilu di Indonesia, sekaligus menjadikan proses Pemilu menjadi ajang transaksi. Akibat lainnya dari proses politik uang adalah menutup peluang bagi aktor berkompeten untuk bersaing sebagai kepala daerah, karena proses Pemilu yang membutuhkan modal keuangan yang tinggi.

Tabel 1. Ilustrasi Tindak Pragmatisme Politik Yang Terjadi Saat Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020:

No	Lokasi	Bentuk Pelanggaran	Aktor Yang Terlibat	Analisis Berdasarkan Teori Praagmatisme Politik
1	Bakaran Batu	-Penggunaan hak pilih orang lain -Identitas pemilih yang tidak sesuai prosedural	-Pasangan Andi-Faizal -Pasangan Erik-Ellya -KPPS	-Pelanggaran Pemilu yang terjadi di Desa Bakaran Batu merupakan tindak kesengajaan oleh paslon melalui pemanfaatan anggota KPPS -Kesalahan administrasi berupa identitas pemilih yang tidak lengkap (hanya membawa KK) adalah bentuk kesengajaan untuk meloloskan pemilih yang bukan pemilih atau pemilih pindahan -Kelalaian juga ditemukan bagi anggota KPPS, akan tetapi peneliti menilai lebih besar unsur kesengajaan untuk memenangkan pasangan Andi-Faizal -Politik transaksionalisme merubah pilihan politik masyarakat, dan pada umumnya saat PSU mayoritas pemilih memilih pasangan Erik-Ellya yang memberikan uang lebih banyak -Pemilih dan penyelenggara di Bakaran Batu sangat pragmatis, karena mengedepankan kepentingan praktis dan tujuan secara personal
2	Siringo-Ringo	-Penggunaan hak pilih orang lain -Memberikan hak suara tanpa identitas -Mobilisasi aparat pemerintah desa dan penyelenggara	-Pasangan Andi-Faizal -Pasangan Erik-Ellya -Kepling -KPPS	-Pelanggaran etik Pemilu yang terjadi di Desa Siringo-Ringo merupakan bentuk kesengajaan paslon petahana melalui mobilisasi aparat pemerintah dan penyelenggara KPPS -Terjadi konflik kepentingan bagi aparat pemerintah dan penyelenggara KPPS terkait profesional kerja serta bonus yang diberikan oleh kandidat -Sangat jelas bahwa kepentingan Kepling untuk mendapatkan keuntungan finansial dan politis dari pelanggaran di TPS 17.

				-Politik transaksional menjadi hal paling fundamental untuk memenangkan Pilkada di Desa Siringo-Ringo -Kekuatan uang pasangan Erik-Ellya berhasil mengalahkan politik klientalisme dan transaksional yang dilakukan pasangan Andi-Faizal -Tidak ada loyalitas oleh basis yang dibangun pasangan Andi-Faizal, karena orientasi pemilih dan aktor terlibat adalah kepentingan praktis dan praktek Pemilu yang berlangsung
3	Pangkatan	-Pemalsuan identitas pemilih	-Pasangan Andi-Faizal -Pasangan Erik-Ellya -KPPS Pemerintah Desa -Aparat Kepolisian	-Praktek pelanggaran merupakan bentuk kesengajaan oleh KPPS untuk menyelesaikan tugas saat hari pemilihan -Pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan KPPS yang lalai dalam menjalankan tugas -Tetap ada mobilisasi oleh paslon untuk memenangkan Pemilu di Pangkatan. -Paslon paling tertstruktur melakukan malpraktek Pemilu adalah pasangan Andi-Faizal dan pasangan Erik-Ellya -Praktek politik transaksional sangat marak di Desa Pangkatan, akan tetapi kekuatan uang paslon tetap berhasil memenangkan Pemilu -Kekuatan uang pasangan Erik-Ellya berhasil mengalahkan politik transaksional dan klientalisme pasangan Andi-Faizal di Desa Pangkatan -Penyelenggara dan pemilih di Desa Pangkatan lebih mengedepankan kepentingan praktis, dan mengukur pemberian suara dengan uang
4	Negeri Lama	Pemilih salah tempat memilih	-Pasangan Andi-Faizal -Pasangan Erik-Ellya -KPPS	-Malpraktek yang terjadi di Desa Negeri Lama merupakan tindak kelalaian dari pemilih yang salah tempat memilih -KPPS sebagai penyelenggara di TPS juga terbukti lalai dalam menyampaikan informasi kepada pemilih terkait TPS -Pemilih dan penyelelenggara di Negeri Lama sangat pragmatis, hingga pada tahap normalisasi PSU -Pragmatisme pemilih di Negeri Lama membuat pilkada yang berlangsung sangat transaksional, sehingga segala proses diukur dengan uang

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 berjalan secara pragmatis. Seluruh elemen terlibat dalam kasus pelanggaran yang ditemukan, diantaranya paslon, penyelenggara, aparat pemerintahan dan pemilih secara khusus. Praktek politik transaksional menjadi kunci kemenangan pasangan Erik-Ellya dalam Pilkada Tahun 2020 yang diselenggarakan hingga dua kali PSU. Pelaksanaan politik transaksional terjadi secara terstruktur dan masif yang melibatkan penyelenggara dan pemilih secara khusus. Pelaksanaan Pilbup Labuhan Batu Tahun 2020 terjadi secara pragmatis dan ajang adu kepentingan diantara seluruh aktor yang terlibat. Pada akhirnya kekuatan uang dari pasangan Erik-Ellya mampu mengalahkan klientalisme yang dibangun oleh pasangan Andi-Faizal dan didukung oleh pendistribusian uang kepada pemilih. Rasionalitas pemilih diukur dari uang sehingga berbagai macam strategi yang dibuat gagal karena kekuatan finansial yang timpang antara kedua paslon saat PSU berlangsung.

REFERENSI

- Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido. Vol.2.no.2.2020. DOI: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9553/4881>
- Bambang Sugiyanto. Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Resolusi. Vol.3.no.2.2020. DOI: <https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i2.1340>
- Berita KPU. (2021). PSU Kedua Labuhan Batu Lancar, Partisipasi Tinggi, Pemilih Sesuai Hak Pilih. Jakarta : Humas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Berita KPU. (2021). PSU Kedua Labuhan Batu Lancar, Partisipasi Tinggi, Pemilih Sesuai Hak Pilih. Jakarta : Humas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Endah Yuli Ekowati. Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan calon Tunggal Dalam pilkada. Jurnal Transformative. Vol.5.no.1.2019. DOI: <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/download/42/51>
- Humas Bawaslu Jepara. (2024). Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipidanakan, Bawaslu Jepara Tingkatkan Pencegahan. Jepara : Humas Bawaslu Jepara
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press